

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembukaan Tabungan Emas dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan mendatangi *outlet* Pegadaian Syariah Unit Terban maupun melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Tahapan yang membedakan kedua cara tersebut adalah pada tahap pengisian formulir namun pada intinya, prosedur kedua cara tersebut hampir sama. Calon nasabah harus mengisi formulir terlebih dahulu yang dapat dilakukan melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital maupun mengunjungi *outlet* secara langsung. Selanjutnya, calon nasabah harus menyerahkan *fotocopy* kartu identitas dan menunjukkan KTP asli, membayar biaya-biaya administrasi dan uang pembelian emas perdana, serta menandatangani surat akad serta rincian biaya di *outlet*. Berikutnya, petugas akan memproses pencetakan buku tabungan dan transaksi pembelian emas perdana. Proses pembukaan Tabungan Emas telah selesai dan nasabah dapat mulai berinvestasi emas.
2. Terdapat 13 keunggulan produk Tabungan Emas, 5 di antaranya merupakan keunggulan utama produk ini. Keunggulan utama produk Tabungan Emas adalah minimal setoran pertama yang sangat terjangkau seharga 0,01 gram emas, jumlah setoran selanjutnya bebas dengan ketentuan minimal seharga

0,01 gram emas, saldo tabungan dapat dicairkan dalam bentuk uang apabila saldo telah mencapai 1 gram emas, penyetoran tabungan (*top up*) dapat dilakukan melalui ATM dan *mobile banking* yang telah bekerja sama dengan Pegadaian, dan saldo Tabungan Emas dapat ditransfer ke rekening Tabungan Emas yang lain minimal sebesar 1 gram.

Kelemahan produk Tabungan Emas adalah terdapat biaya pencetakan logam mulia yang cukup besar, proses pencetakan logam mulia yang membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, beberapa unit hanya dapat memproses transaksi pembelian emas namun tidak dapat mencetak transaksi pada buku tabungan yang tidak dibuka di unit tersebut, nasabah tetap harus datang ke *outlet* meskipun pengisian formulir pembukaan tabungan dapat dilakukan melalui aplikasi, terdapat saldo minimal apabila hendak mencairkan saldo tabungan dalam bentuk uang, order cetak emas hanya dapat dilakukan di *outlet* pembuka rekening Tabungan Emas, dan produk Tabungan Emas belum banyak disosialisasikan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat umum.

4.2 Saran

Selama melaksanakan magang di Pegadaian Syariah Unit Terban, terdapat beberapa saran yang dapat berguna bagi kemajuan Pegadaian Syariah Unit Terban pada produk Tabungan Emas yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi produk Tabungan Emas harus lebih sering dilakukan agar masyarakat mengenal produk ini dan dapat berinvestasi emas melalui produk ini,

2. Jangka waktu proses pencetakan logam mulia dipersingkat agar nasabah tidak terlalu lama menunggu,
3. Besarnya biaya pencetakan yang timbul saat nasabah hendak mencetak logam mulia sebaiknya dipertimbangkan,
4. Sistem yang dipakai pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital sebaiknya dikembangkan agar mampu digunakan sebagai sarana pembukaan Tabungan Emas secara keseluruhan dan tidak hanya terbatas pada pengisian formulir saja,
5. Pencairan saldo Tabungan Emas dalam bentuk uang sebaiknya tidak mempersyaratkan adanya saldo minimal gram emas agar tidak mempersulit nasabah jika benar-benar membutuhkan uang dan hendak mencairkan saldo tabungan,
6. Sistem transaksi tabungan yang terhubung ke seluruh unit dan kantor cabang secara *online* perlu diperbaiki agar transaksi nasabah selalu dapat dicetak di buku tabungan meskipun nasabah tidak menabung di unit maupun kantor cabang saat pembukaan rekening,
7. Order cetak emas sebaiknya dapat dilakukan di seluruh *outlet*, bukan hanya *outlet* pembuka rekening Tabungan Emas agar tidak menyulitkan nasabah.